



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 141/ 82 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN
PRODUK HUKUM DAERAH TENTANG PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan penyusunan produk hukum daerah tentang pemerintahan desa tahun 2018, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah Tentang Pemerintahan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah Tentang Pemerintahan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Handwritten signature and initials in blue ink.

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah Tentang Pemerintahan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah :
- a. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan rancangan Produk Hukum Daerah tentang Pemerintahan Desa;
 - b. menyusun konsep rancangan Produk Hukum Daerah tentang Pemerintahan Desa;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.

183

↓

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 22 Januari 2018
BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Anggota Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah tentang Pemerintahan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 141/82 TAHUN 2018
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN
 PRODUK HUKUM DAERAH TENTANG
 PEMERINTAHAN DESA
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
 2018

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN
 PRODUK HUKUM DAERAH TENTANG PEMERINTAHAN DESA
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

| NO. | KEDUDUKAN DALAM DINAS/ JABATAN DALAM DINAS | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 | Bupati Purbalingga | Penasehat |
| 2 | Wakil Bupati Purbalingga | Penasehat |
| 3 | Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga | Ketua |
| 4 | Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga | Wakil Ketua |
| 5 | Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga | Sekretaris |
| 6 | Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 7 | Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 8 | Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 9 | Kasubbag Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 10 | Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 11 | Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 12 | 7 (tujuh) orang Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga | Anggota |

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI